



**PUTUSAN**  
**NOMOR 64/ PDT /2019/ PT AMB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1.ASNAWI KIBAS SELAKU KETUA SANIRI NEGERI ASILULU**, beralamat di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I /semulaTERGUGAT I** ;

**2.ABDUL HADI ELY SELAKU PERWAKILAN MATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU**, beralamat di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II/semulaTERGUGAT III**, dalam hal ini diwakili kuasanya JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH.,MH, Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH.,MH - SEMUEL RIRY, SH.,MH & REKAN, beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/KAJS/SK.Pdt/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

**Lawan:**

**1. AHMAD RIADY ELY SELAKU PERWAKILAN MATA RUMAH ELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL / TALANGGERA**, beralamat di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H., JAKOBIS SIAHAYA, S.H., AZIZ MAHULETE, S.H. dan SEGgy HAULLUSSY, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat di Jln. Dana Kopra No. 1/29 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1076/2018 tanggal 19

*Halaman 1 dari 49 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING/semula PENGGUGAT ;**

**2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI ASILULU**, berkedudukan  
di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku  
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERBANDING / semula TERGUGAT II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2019/PT AMB tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PN AMB tanggal 9 September 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2018 dalam Register Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negeri.
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, kemudian

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintah Negeri haruslah berdasarkan pada matarumah / keturunan parentah berdasarkan garis lurus.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, matarumah /keturunan parentah dari NEGERI ASSILULU (dahulu bernama NUSA TELU) sesuai asal-usul dan adat-istiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dari keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU.
6. Penggugat adalah merupakan Perwakilan matarumah/keturunan dari matarumah parentah ELY KIBAS dan ELY LUMAHIKA dan ELY LUMAUPAL/TALANGGERA dari NEGERI ASSILULU, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
7. Bahwa Tergugat I dalam rapat Saniri Negeri Assilulu dalam kaitan dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah menetapkan matarumah/keturunan ELY LUMAUPAL/LUMAHATU yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu,perbuatan mana telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006, dan hak asal-usul serta adat-istiadat Negeri Assilulu yang secara turun-temurun hanya terdapat I (satu) matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yakni dari Matarumah/KeturunanTUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU sebagai Kepala Pemerintahan Adat di NUSA TELU (Negeri Assilulu sekarang) dengan gelar Kepala Pemerintahan Adat "LATU PESI A NUSA A TELU"kemudian dilanjutkan Sembati Pati Ely (Ely Lumahika) kemudian turunan dari Halal Pati Ely(Ely Kibas) hingga keturunan Wane Pati Ely (Ely Lumaupal/Talanggera) yang merupakan keturunan garis lurus.
8. Bahwa atas dasar penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, tertanggal 11 Maret 2018,

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II kemudian menetapkan dalam Peraturan Negeri (PERNEK) Assilulu Nomor : 01 Tahun 2018, tentang Penetapan Matarumah / Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, dimana dalam PERNEG tersebut ditetapkan matarumah/atau keturunan yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Assilulu adalah matarumah/keturunan lurus dari matarumah ELY LUMAUPAL / LUMAHATU;

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan matarumah / keturunan garis lurus ELY LUMAUPAL/LUMAHATU selaku Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu sangat bertentangan dengan PERDA Nomor : 03 Tahun 2006 maupun hak asal-usul dan adat-istiadat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa terkait dengan penetapan matarumah / keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Assilulu, maka Tergugat III telah mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mata rumah / keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU menjadi matarumah / keturunan parentah Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
11. Bahwa terhadap penetapan matarumah/keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, Penggugat maupun mata rumah/keturunan garis lurus TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU telah membuat keberatan baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Bupati Maluku Tengah karena penetapan matarumah / keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU tidak berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat dimana yang berhak sebagai matarumah parentah adalah matarumah / keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa oleh karena penetapan matarumah / keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU sebagai matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak prosedural serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. dan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus batal demi hukum.
13. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



subyektifitas Penggugat maupun matarumah / keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU selaku matarumah parentah Negeri Assilulu / NUSA TELU, maka semua tindakan hukum harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum.

14. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dan matarumah/keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU akibat perbuatan Para Tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat dan lebih khusus lagi hilangnya hak matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pencalonan maupun pengesahan pengangkatan selaku Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan Provisi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan berlaku pula apa yang termuat di dalam provisi juga didalam pokok perkara.
4. Menyatakan Matarumah TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU adalah Matarumah / Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu / NUSA TELU berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di Negeri Assilulu / NUSA TELU.
5. Menyatakan Peraturan Negeri Asilulu Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah / keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yaitu matarumah / keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU .
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Assilulu Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah / keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yaitu matarumah/keturunan ELY LUMAUPAL / LUMAHATU .
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Assilulu yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA PESIHATU yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Assilulu.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I / sekarang Pembanding I dalam jawabannya menanggapi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I sangat ragu dan tidak percaya bahwa Penggugat Ahmad Riadi Ely yang dalam surat gugatannya mengakui selaku Perwakilan Mata Rumah Ely Kibas dan Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera Negeri Assilulu, karena dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan dan atau menerima Surat Kuasa dari ketiga (3) matarumah Ely tersebut diatas. Dalam persekutuan masyarakat adat Negeri Assilulu, sama sekali tidak dikenal adanya matarumah Ely Lumaupal / Talanggera, yang ada adalah matarumah Ely Lumaupal sebagai marga tersendiri dan Ely Talanggera juga sebagai marga tersendiri yang terpisah dari marga Ely Lumaupal.
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat amat tidak jelas, kabur, ngawur dan tidak beralasan hukum (obscuur libel), karena Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Saniri Negeri Assilulu tidak pernah sekalipun secara pribadi membuat dan menetapkan Peraturan Negeri (PERNEG) Assilulu Nomor : 01 tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu. Yang memutuskan dan menetapkan PERNEG Assilulu Nomor : 01 tahun 2018 adalah Saniri Negeri Assilulu secara kelembagaan bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu. Saniri Negeri adalah Lembaga Pemerintahan yang didirikan

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan Peraturan Negeri, sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).

Peraturan Negeri Assilulu Nomor : 01 tahun 2018 ditetapkan dan kemudian diterbitkan oleh Saniri Negeri Assilulu bersama Kepala Pemerintah Negeri Assilulu setelah melalui rangkaian pertemuan dan pengumpulan data dari berbagai kalangan dalam masyarakat adat Negeri Assilulu selama berbulan-bulan.

3. Bahwa gugatan ini semakin bertambah tidak jelas, ngawur dan kabur dengan dihadapkannya Abdul Hadi Ely sebagai Tergugat III oleh Penggugat, sebab tidak hanya Tergugat III, Abdul Hadi Ely sendiri yang mengusulkan kepada Saniri Negeri Assilulu pada saat rapat penjaringan aspirasi dan pengumpulan data-data tentang sejarah keturunan lurus Matarumah Parentah Negeri Assilulu, untuk menetapkan Ely Lumaupal/Lumahatu sebagai Matarumah Parentah TUNGGAL. Dalam rapat penjaringan aspirasi masyarakat untuk penentuan Matarumah Parentah tersebut diatas, banyak pihak, antara lain para kepala Soa dari tiga (3) Soa yang berada di Negeri Assilulu, yakni kepala Soa Kalauw, kepala Soa Ely dan kepala Soa Mahu serta sebagian besar perwakilan mata rumah Ely Kibas, Ely Lumahika dan sebagian besar kalangan masyarakat adat Negeri Assilulu yang hadir dalam rapat-rapat tersebut yang mengusulkan agar Saniri Negeri Assilulu menetapkan hanya satu matarumah parentah di Negeri Assilulu, yaitu matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu sebagai Matarumah Parentah.

Atas dasar alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, serta menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagai marga yang berasal dari Matarumah Ely Kibas, Tergugat I tidak pernah menunjuk dan atau memberikan kuasa tertulis kepada Penggugat untuk mewakili Tergugat I dalam persidangan perkara ini. Tidak hanya itu, Tergugat I juga akan menyampaikan bukti-

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



bukti dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini, baik dari Matarumah Ely Kibas, Ely Lumahika, Ely Lumaupal/Lumahatu dan pemuka-pemuka adat Negeri Assilulu guna memberikan kesaksian bahwa pihak-pihak tersebut diatas tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat Ahmad Riadi Ely guna mewakili matarumah-matarumah tersebut diatas dalam perkara ini.

2. Bahwa pada butir (5) dari surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak hanya berupaya membohongi Majelis Hakim Yang Mulia, dengan menyebutkan bahwa Negeri Assilulu dahulu bernama Nusa Telu. Namun lebih dari itu, Penggugat dengan sengaja pula berupaya untuk membohongi masyarakat adat negeri Assilulu, seakan-akan negeri Assilulu dahulu bernama Nusa Telu. Sementara Nusa Telu adalah tiga pulau kecil-kecil yang berada di depan dan merupakan ikon dari Negeri Assilulu. Sementara dari ketiga pulau tersebut sesungguhnya Negeri Assilulu hanya memiliki dua pulau, yaitu Nusa Lain (Pulau Lain) dan Nusa Tala (Pulau Tengah). Sedangkan sebuah pulau lagi dari rangkaian tiga pulau tersebut yang bernama Nusa Ela, adalah milik Negeri Ureng. Tergugat I sangat menyesalkan sikap mental dari Penggugat ini, karena sebagai pribadi yang pernah mengecap pendidikan pada perguruan tinggi agama, sejatinya Penggugat harus memberikan pencerahan kepada masyarakat adat Negeri Assilulu yang nota bene masih memiliki hubungan kekerabatan yang satu dengan lainnya.
3. Bahwa untuk butir 6 dari surat gugatan Penggugat, Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi, karena telah terjawab pada Eksepsi diatas.
4. Bahwa untuk butir (7) telah dijelaskan pada butir (2) Dalam Eksepsi Tergugat I tersebut diatas, dimana Tergugat I tidak pernah menetapkan PERNEG Assilulu. Selain itu, perlu diketahui oleh persidangan yang mulia ini, bahwa di Negeri Assilulu tidak dikenal adanya Matarumah Tua Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu sebagai Kepala Pemerintahan Adat. Sementara Latu Pesi A Nusa A Telu adalah bagian dari Kapata atau Syair, yang didengungkan pada saat pelantikan adat Raja Negeri Assilulu dari Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu dan telah dilakukan sejak dahulu kala sampai dengan saat sekarang. Sementara Pesihatu itu bukan merupakan Soa tetapi adalah salah satu Teuna/Wilayah teritorial di Negeri Assilulu.
5. Bahwa gugatan Penggugat ini tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang Penggugat jabarkan pada butir (9) dari surat

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





gugatannya. Karena tidak satu pasalpun dari PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 yang khusus mengatur, bahwa di Negeri Assilulu yang berhak menjadi Matarumah Parentah itu harus berasal dari Matarumah A atau B dan seterusnya. PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 tahun 2006 hanya mengisyaratkan bahwa Matarumah Parentah ditetapkan dengan Peraturan Negeri. Dengan demikian maka telah jelas dan terang bahwa Tergugat I, maupun Saniri Negeri Assilulu serta Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa karena dalam penetapan Peraturan Negeri (PERNEG) Assilulu Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu adalah Matarumah / Keturunan lurus dari Matarumah ELY LUMAUPAL/LUMAHATU yang dilaksanakan secara prosedural dengan mendengar dan menyerap berbagai keterangan dan mengumpulkan berbagai data sesuai perintah PERDA a quo, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II serta Saniri Negeri Assilulu berwenang untuk segera melakukan proses lebih lanjut guna menetapkan calon KEPALA PEMERINTAH/RAJA NEGERI ASSILULU yang definitif untuk diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Mengingat sudah terlalu lama sejak tahun 2009 sampai saat ini Negeri Assilulu tidak memiliki kepala Pemerintah / Raja definitif. Akibat belum memiliki Kepala Pemerintah/Raja, maka masyarakat Adat Negeri Assilulu saat ini bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Oleh sebab itu jika ada pihak-pihak yang berupaya menghambat proses penetapan calon Kepala Pemerintah / Raja Negeri Assilulu, maka dapat dipastikan upaya tersebut adalah suatu tindakan tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghambat laju pembangunan dalam segala bidang guna menggapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat adat Negeri Assilulu.
7. Bahwa untuk hal-hal yang tidak dijawab oleh Tergugat I, itu bukan berarti Tergugat I mengakuinya, malah sebaliknya Tergugat I dengan tegas dan keras menolaknya, selain untuk hal-hal yang telah diakuinya sendiri.

Atas dasar alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan syah dan berharga Peraturan Negeri Assilulu Nomor : 01 tentang Penetapan Matarumah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu.
4. Menyatakan syah dan berwenang Tergugat I, Tergugat II dan Saniri Negeri Assilulu untuk menindak lanjuti proses penyelesaian calon Kepala Pemerintah/Raja Negeri Assilulu walaupun ada gugatan hukum, banding dan kasasi.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat II akui.
2. Bahwa Selama menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, saya selalu berpedoman pada Aturan-aturan yang berlaku.
3. Bahwa didalam proses pembuatan Rancangan hingga ditetapkan sebagai Peraturan Negeri Tentang Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu dilakukan dengan sangat Terbuka, Langsung, Bebas dan Demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat Adat Negeri Assilulu.
4. Bahwa karena dalam penetapan Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Matarumah yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri Assilulu, dilaksanakan secara prosedural dengan mendengar dan menyerap berbagai keterangan dan mengumpulkan berbagai data sesuai perintah Perda a quo, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II serta Saniri Negeri Assilulu berwenang untuk segera melakukan proses lebih lanjut guna menetapkan calon Kepala Pemerintah/RAJA Negeri Assilulu untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim, memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat II

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Sah dan Berlaku Peraturan Negeri Assilulu Nomor : 01 Tentang Penetapan Matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu.
4. Menyatakan Sah dan Berwenang Tergugat I dan Tergugat II dan Saniri Negeri Assilulu untuk menindaklanjuti proseS penyelesaian Calon Kepala Pemerintah/Raja Negeri Assilulu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam jawabannya menanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara a quo, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat:

## 1.KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing).

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada bagian awal yang menguraikan tentang identitas Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat (Ahmad Riyadi Ely) bertindak selaku perwakilan Matarumah Ely Kibas, Matarumah Ely Lumahika Dan Matarumah Ely Lumahupal / Talanggera Negeri Asilulu;

Bahwa dari kedudukan Penggugat yang nyata-nyata selaku perwakilan, menunjukan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum untuk menggugat karena yang seharusnya menggugat adalah Kepala Matarumah apabila hak-hak dari Matarumah tersebut dilanggar;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum dalam perkara ini maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## 2.GUGATAN KABUR (Obscuur Libel).

Bahwa setelah mempelajari formulasi Gugatan Penggugat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat menyatakan dirinya selaku Keturunan dari Tua Ely dari Soa Pesihatu akan tetapi dilihat dari jumlah Soa yang

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di Negeri Asilulu hanya terdapat 3 Soa yaitu Soa Ely, Soa Mahu, Dan Soa Kalauw;

Bahwa setelah Tergugat III mencermati Gugatan Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi dari formulasi Gugatan Penggugat tidak terlihat sama sekali peranan Tergugat III yang telah dilakukan sehingga menyebabkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar Hak Subjektifitas Penggugat maupun membuat Penggugat dirugikan. Sehingga terlihat bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena di Negeri Asilulu hanya terdapat 3 Soa sebagaimana yang dikemukakan diatas maka terlihat dengan jelas di Negeri Asilulu tidak ada Soa yang bernama Soa Pesihatu dan dalam perkara Tergugat III sama sekali tidak memiliki peran yang melanggar Hak Subjektifitas Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Kabur atau Tidak jelas (Obscur Libel). Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat III dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat III karena hal tersebut merupakan ketentuan hukum yang diketahui secara umum;
4. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 5, Tergugat III menolak dengan tegas, dan selanjutnya dapat Tergugat III tanggap sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat mendalilkan Matarumah Parentah dari Negeri Asilulu sesuai asal usul dan adat istiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dari keturunan Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu. Hal ini sesungguhnya tidak benar dan dalil yang mengada-ada karena berdasarkan tatanan adat istiadat negeri asilulu sebagai negeri adat tidak dikenal adanya sebutan

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



Tua Ely atau Ely alias Pesihatu dari Soa Pesihatu karena adat istiadat Negeri Asilulu memiliki 3 Soa antara lain Soa Ely, Soa Mahu dan Soa Kalau;

- Bahwa Soa Ely terdiri dari 3 Matarumah yaitu Ely Lumaupal, Ely Kibas, dan Ely Lumahika maka dengan demikian sama sekali tidak ada Soa Pesihatu. Selanjutnya dari ketiga matarumah tersebut berdasarkan hak asal-usul maka matarumah Ely Lumaupal yang sebutannya di Negeri Asilulu sama dengan Ely Lumahatu (Lumahatu artinya rumah batu, penyebutan untuk simbol rumah Raja) yang merupakan satu-satunya Matarumah Parentah Negeri Asilulu. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;
5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 6 adalah dalil yang tidak benar yang kemudian dapat Tergugat III tanggapai sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat sesungguhnya berkedudukan sebagai perwakilan dari Matarumah Ely Kibas yang terpisah dan bukan merupakan satu kesatuan dengan matarumah Ely Lumahika dan Ely Lumaupal yang mana Tergugat III merupakan perwakilan dari Matarumah Ely Lumaupal yang sebutannya di Negeri Asilulu sama dengan Ely Lumahatu (Lumahatu artinya rumah batu, penyebutan untuk simbol rumah Raja) yang sama sekali tidak memberikan kuasa atau hak mewakili kepada Penggugat.
- Oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.
6. Bahwa apabila mencermati formulasi Gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10 dan 11 maka terlihat dengan jelas inti atau pokok dari gugatan penggugat yaitu : apakah Penetapan Matarumah/Keturunan Ely Lumaupal/Lumahatu sebagai Matarumah/Keturunan Perintah atau Kepala Pemerintah Negeri Asilulu oleh Saniri Negeri Asilulu pada tanggal 11 maret 2018 bertentangan dengan hukum ataukah tidak? dan apakah Penetapan Matarumah Parentah Dari Keturunan Ely Lumahupal/Lumahatu bertentangan dengan hukum ataukah tidak? Bahwa terhadap inti atau pokok Gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat III tanggapai sebagai berikut :

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Negeri Asilulu adalah Negeri Adat sehingga Sistem Pemerintahan Negeri Assilulu sebagai Negeri Adat tunduk pada Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dan dicabut dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa Jo Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Dan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri, dengan sendirinya kedudukan Negeri Asilulu sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat tunduk pada Ketentuan Hukum Adat pada Negeri Asilulu;
- Bahwa berdasarkan rapat-rapat yang dilakukan oleh Saniri Negeri Asilulu sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat sebelum penetapan Peraturan Negeri Asilulu Nomor : 1/Kep-San/2018, Saniri Negeri Asilulu telah melakukan penelitian secara mendalam tentang siapakah Matarumah Parentah berdasarkan keturunan garis lurus;
- Rapat Saniri Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017 yang dihadiri oleh perwakilan Soa Kalauw ( M.Thaip Kalauw, Saleh Awan, Ahmad Awan, Karim Sanduan), Perwakilan Soa Mahu (Tamaela Mahulauw/Ali Mahulauw, dan Hi. Ahmad Mahulette) dan ditambah dengan Matarumah lainnya yaitu Matarumah Layn (M Saleh Layn, Ibrahim Layn Dan Ahmad Layn), Matarumah Nurlette, Nurlily, Lumaela Dan Ely Lumakapul (M. Nurlette, Katausa lumaela, Muhamad Nurlily, Hi. Lutfi Ely) masing-masing perwakilan Soa dan Matarumah menyampaikan

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sehingga disimpulkan oleh Saniri Negeri bahwa Matarumah Parentah di Negeri Asilulu adalah matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu;

- Rapat Saniri Negeri Asilulu tanggal 12 November 2017 dengan Matarumah Ely Lumahika (Saleh Ely/Lele, Hi. Yusuf Ely, Saoda Ely/Mama Oda, Muhamad Ely/Amate, Muis Ely, Ismail Ely/Didang, Abdulah Ely/Tete Ba Dodi), telah menyampaikan 2 pendapat yang berbeda dalam rapat tersebut sebagian orang menyampaikan bahwa Matarumah Parentah Di Negeri Asilulu adalah Ely Lumaupal/Lumahatu dan sebagian lagi menyampaikan Matarumah Parentah yaitu Ely Lumaupal, Ely Lumahika, dan Ely Kibas;
- Rapat saniri negeri asilulu tanggal 16 November 2017 dengan Matarumah Ely Kibas (Muhamad Nag Eely, Zakaria Ely, Nasurullah Ely, A. Riyadi Ely (Penggugat), Abdul Latif Kibas, Hj. Sitti Mariam Ely, Hj. Rosdiana Ely, Nyong Bostir Ely) yang dalam rapat tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda ada yang menyatakan Matarumah Parentah adalah hanya Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu dan ada yang mengatakan Matarumah Parentah adalah Ely Lumaupal, Ely Lumahika, dan Ely Kibas;
- Rapat Saniri Negeri Asilulu tanggal 19 November 2017 dengan Matarumah Ely Lumaupal (Muhamad Sarfan Ely, Abdulah Hadi Ely, Nyatum Ely, Dan Catum Latuconsina) menyatakan bahwa Matarumah Parentah Di Negeri Asilulu adalah Matarumah Tunggal yaitu Ely Lumaupal/Lumahatu;
- Rapat saniri negeri asilulu tanggal 26 November 2017 dengan tokoh-tokoh masyarakat ( Hi. Ali Mahulette, M. Nur Kalauw / Guru, Saleh Imran Mahulette, Talib Mahulette, Saleh Mahulauw / Manusamal, Efendy Awan/Abang) menyatakan bahwa Matarumah Parentah Di Negeri Asilulu adalah Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu ;
- Bahwa selanjutnya Saniri Negeri Asilulu meminta masing-masing matarumah memasukan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan kebenaran Matarumah mana yang merupakan Matarumah Parentah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh saniri negeri dengan soa-soa yang ada dan

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokoh-tokoh masyarakat dinegeri Assilulu dan dihubungkan dengan dokumen-dokumen sebagai bukti, sehingga Saniri Negeri berkesimpulan secara bulat bahwa Matarumah Parentah Di Negeri Asilulu adalah Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu;

- Bahwa pada saat Rapat Saniri Negeri Assilulu tanggal 16 November 2017 yang dihadiri oleh Penggugat sendiri (A. Riyadi Ely) saat Penggugat menyampaikan pendapatnya, Penggugat tidak tetap mengikuti rapat tersebut akan tetapi setelah Penggugat menyampaikan pendapatnya Penggugat langsung meninggalkan ruangan rapat dan tidak kembali lagi sampai rapat tersebut ditutup;
- Rapat Pleno Saniri Negeri Asilulu yang dinyatakan memenuhi Qorum untuk pengambilan keputusan maka Saniri Negeri Asilulu menetapkan dan mengesahkan Matarumah Ely Lumaupal / Lumahatu sebagai Matarumah Parentah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Negeri Nomor : 01/Kep-San/2018;
- Bahwa dari fakta-fakta inilah menunjukkan bahwa Saniri Negeri Asilulu maupun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Saniri Negeri untuk menetapkan Matarumah Parentah Di Negeri Asilulu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian terbukti inti atau pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak benar karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dengan demikian sudah seyogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara a quo.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin 12, 13 dan 14 dapat ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut :
  - Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat III pada poin 6 Jawaban diatas terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun tergugat II;
  - Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II sehingga terlihat

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



dengan jelas bahwa Hak Subjektifitas dari Penggugat tidak ada yang dilanggar;

- Bahwa oleh karena tidak ada hak subjektifitas Penggugat yang dilanggar dengan sendirinya Penggugat tidak dirugikan sama sekali;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Pernbuatan Melawan Hukum dan Hak Subjektifitas Penggugat tidak pernah dilanggar serta Penggugat tidak dirugikan maka sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat poin 12, 13 dan 14 kiranya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

8. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum sempat ditanggapi oleh Tergugat III dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat III mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat III memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 Februari 2019 dan Para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tanggal  
Halaman 17 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2019 yang isinya pada pokoknya sebagaimana replik dan duplik terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor : 248/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan atau menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pencalonan maupun pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan matarumah TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA ELY atau SOA PESIHATU adalah Matarumah/Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu/Nusa Telu berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di Negeri Assilulu/Nusa Telu ;
3. Menyatakan Peraturan Negeri Asilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu, tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA ELY atau SOA PESIHATU ;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah / keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu ;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Assilulu yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan TUA ELY atau ELY alias PESIHATU dari SOA ELY atau SOA PESIHATU yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31 / Banding / Pdt.G / 2019 / PN Amb tanggal 19 September 2019 yang dibuat La Jamal, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 September 2019 tersebut ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31 / Banding / Pdt.G / 2019 / PN Amb tanggal 19 September 2019 yang dibuat La Jamal, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 September 2019 tersebut ;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 kepada Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding I tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 kepada Pemanding II/semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat I/Pemanding I tersebut;
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 kepada Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat II

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding II tersebut;

6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 kepada Pembanding I/semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding II tersebut;
7. Memori banding dari Pembanding I/ Semula Tergugat I tertanggal 11 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, dan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan kepada masing-masing : Kuasa Terbanding/semula Penggugat, Kuasa Pembanding II / semula Tergugat III dan Turut Terbanding/semula Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019;
8. Memori banding dari kuasa Pembanding II/semula Tergugat III tertanggal 8 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2019, dan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan kepada masing-masing : Kuasa Terbanding/semula Penggugat, Kuasa Pembanding II / semula Tergugat III dan Turut Terbanding/semula Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019;
9. Kontra memori banding I tertanggal 21 Nopember 2019 dari Kuasa Terbanding /semula Penggugat ditujukan kepada Pembanding I / semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019, dan oleh Jurusita Pengganti salinan resminya telah diserahkan kepada Pembanding I/semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 ;
10. Kontra memori banding II tertanggal 21 Nopember 2019 dari Kuasa Terbanding/semula Penggugat ditujukan kepada Pembanding II / semula Tergugat III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019, dan oleh Jurusita Pengganti salinan resminya telah diserahkan kepada Pembanding II/semula Tergugat III pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 ;
11. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 telah memberitahukan kepada : Terbanding/semula Penggugat, Pembanding I/semula Tergugat

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Turut Terbanding/semula Tergugat II, dan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II/ semula Tergugat III, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I / Semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sebagai orang yang berhak mewakili, Mata Rumah Ely Kibas, Mata Rumah Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera. Bahwa Bukti P.1 yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipakai untuk menegaskan legal standing Penggugat pada Perkara ini, karena yang bertanda tangan pada surat dimaksud hanyalah perwakilan dari keturunan mata rumah dari Ely Kibas dan Ely Lumahika dan tidak ditandatangani oleh perwakilan dari keturunan mata rumah Ely Lumaupal/Talanggera, sehingga sah dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat i/Pembanding.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memutuskan perkara ini pada dasarnya menggunakan Bukti-bukti dari Penggugat yakni bukti P.9a, bukti P.9b, bukti P.10a, bukti P.10b, bukti P.11a dan bukti P.11 b selain saksi-saksi dari Penggugat
2. Bahwa terhadap Bukti-bukti berupa Bukti P.9a, bukti P.10b dan bukti P.11b merupakan bahasa daerah yang tidak dapat dimengerti secara

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, sehingga untuk mengetahui isinya tentunya dipergunakan terjemahan.

Bahwa bukti P.10 a tidak sah sebagai alat bukti, dikarenakan bukti tersebut tidak ada tanda tangan oleh Tua-Tua Adat, oleh Pemerintah Negeri ataupun oleh Saniri Negeri selain itu surat tersebut tidak ada tanggal pembuatannya. Sehingga sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh mempergunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim. Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa Bukti-bukti P.9b, bukti P.10b dan bukti P.11b yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tidak sah sebagai alat bukti, dikarenakan bukti-bukti dimaksud baru dibuat setelah perkara ini berjalan di persidangan, dimana gugatan tertanggal 6 November 2018 dan didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2018, sedangkan bukti-bukti tersebut baru dibuat pada tahun 2019. Bukti P.9b dibuat pada tanggal 19 Januari 2019, bukti P.10b dibuat pada tanggal 12 Januari 2019 dan bukti P.11b dibuat tanpa tanggal dan tahun.

Bahwa selain itu, bukti-bukti P.9b, bukti P.10b dan bukti P.11b tersebut tidak jelas kapasitas dari Penerjemahnya apakah berkompeten untuk melakukan penerjemahan atau tidak, selain itu yang patut diragukan adalah terjemahan tentang masalah adat dari Negeri Asilulu tersebut tidak ada tanda tangan dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebagai pihak yang turut mengetahui terjemahan tersebut. Lagi pula Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan penerjemah bukti dimaksud sebagai saksi untuk menjelaskan kapasitasnya sebagai penerjemah, dan khusus bukti P.11b tidak sah sebagai alat bukti karena tidak ada tanggal penerjemahan dan tidak ditulis siapa penerjemahnya.

Sehingga sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh mempergunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim. Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut untuk dibatalkan

4. Bahwa bukti P.12 (halaman 82 paragraf ke-5) yang judulnya Surat Keterangan orang Tua-Tua Negeri Larike tanggal 5 Oktober 2017 pada dasarnya **bukanlah surat keterangan orang tua-tua Negeri Larike**, karena sebagaimana keterangan salah satu saksi yang dihadirkan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/terbanding yang ikut menandatangani surat tersebut yakni **SALIM SLAMET**, dimana keterangannya pada halaman 45 garis datar ke- 7 menerangkan :

**“Bahwa pada saat surat keterangan tanggal 5 November 2011 tersebut tertulis bahwa pada bulan November 2017 tim pewawancara membawa surat dan membacakan dihadapan kami untuk selanjutnya kami tanda tangan, jadi kami hanya tanda tangan tetapi yang membuat surat keterangan orang dari Asilulu”**

Dengan demikian kehendak atau buah pikiran yang tertuang dalam surat itu, bukanlah buah pikiran orang tua-tua Negeri Larike akan tetapi kehendak atau buah pikiran dari orang Asilulu. Sehingga Surat tersebut cacat hukum karena isinya dibuat oleh orang lain dan bukan yang menandatangani. Bahwa dasar yang semakin memperkuat dalil kami, yang menegaskan surat tersebut tidak dibuat oleh saksi **SALIM SLAMET** adalah, saksi menerangkan tanggal surat keterangan yang berbeda dengan isinya, dimana saksi menerangkan tanggal surat keterangannya adalah 5 November 2011, padahal isinya tertanggal 5 November 2017, Sehingga dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tentang hal patutlah untuk dibatalkan.

5. Bahwa keterangan saksi-saksi Pengguga / terbanding yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperkuat pertimbangan Hukum ( Halaman 83 paragraf ke-3 ) adalah keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami peristiwa secara langsung, melainkan keterangan saksi de auditu yang mendegar dari orang-orang tua saksi. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat keterangan, bahwa keterangan orang-orang tua dari saksi-saksi tersebut adalah berasal dari Kabata, yang mana bukti-bukti terkait kabata yang ditegaskan pada terjemahannya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbantahkan sehingga dan cacat hukum dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembuktian. Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai bukti sehingga patutlah Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkannya.

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Majelis Hakim terburu-buru membuat kesimpulan yang keliru sebagaimana yang tertuang pada halaman 83 paragraf ke-4 (empat) baris ke-3 (tiga) yang berbunyi :

**“... Seharusnya Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu berada dalam 1 (satu) matarumah yaitu matarumah Ely atau Tua Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu, tidak tepat kiranya apabila Ely Lumahika, Ely Kibas dan Eli Lumaupal/Lumahatu masing-masing membentuk sebagai matarumah tersendiri, karena menurut sejarah hukum adat Negeri Asilulu, matarumah akan tetap sama, akan tetap satu...”**

Bahwa tidak ada satupun bukti tertulis ataupun keterangan saksi-saksi Penggugat yang memperkuat kesimpulan Majelis Hakim ini, lagipula saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami peristiwa secara langsung, melainkan keterangan saksi de auditu yang mendegar dari orang-orang tua saksi, sehingga kesimpulan Majelis Hakim tanpa dasar ini juga mempengaruhi putusan hakim.

Bahwa lagipula Pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah terbantahkan oleh Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I/Pembanding yakni salah satunya M.Taib Kalauw pada Putusan halaman 58 garis datar (-) ke 12 yang menerangkan : “... yang masuk soa Ely dibagi jadi 3 Soa yaitu Ely Lumahika, Ely Lumaupal, Ely Luma Kapul, Ely Kibas, Ely Talanggera dll.....” sehingga dari keterangan saksi tersebut sesungguhnya Pertimbangan majelis hakim yang menerangkan **“Seharusnya Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu berada dalam 1 (satu) matarumah yaitu matarumah Ely atau Tua Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu”** adalah tidak memiliki dasar karena tidak hanya terdapat 3 Ely yakni Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu melainkan terdapat banyak matarumah Ely yakni Ely Lumahika, Ely Lumaupal, Ely Lumakapul, Ely Kibas, Ely Talanggera dll.....” yang telah terbentuk secara adat istiadat Negeri Asilulu sejak dahulu kala sampai sekarang. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan.



7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam Pertimbangan hukumnya yang mana Bukti P.19 (putusan halaman 84 paragraf ke-1) yakni Peraturan Negeri Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah tanggal 7 Oktober 2013 yang dijadikan dasar Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam memutus perkara ini adalah Peraturan negeri yang selama ini belum dapat berlaku karena belum dapat Pengesahan dari Bupati Maluku Tengah sehing sudah batal dengan sendirinya dengan Bukti P.4 yang sudah disahkan untuk diberlakukan oleh Bupati Maluku Tengah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dari Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Bahwa selain itu juga dengan adanya bukti P-16, P-17 dan P-21 yang bersesuaian dengan bukti T.I.II-8, T.I.II-10, T.I.II-11 dan bukti T.III-1 sesungguhnya telah terbukti bahwa Mohammad Ely juga Syaifudin Ely sebelum Abdul hady Ely sebagai Kepala Desa Assilulu yang berasal dari Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu sekaligus menegaskan Matarumah Ely Lumahika maupun Matarumah Ely Kibas sejak dahulu tidak pernah Menjabat sebagai Kepala Pemerintahan sehingga bukan merupakan matarumah Perintah yang mana berdasarkan Bukti T.I.II-13 telah memperlihatkan secara adat kedudukan masing masing Matarumah dalam struktur adat Pemerintahan Negeri Assilulu.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga septutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan Penggugat/Terbanding walaupun tanpa adanya **Tegen bewijs** (bukti lawan dari Para Tergugat/Pembanding).

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat III dalam memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III/Pembanding II tentang legal standing dari Penggugat/Terbanding. Bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tidak memperlihatkan bahwa Penggugat mewakili matarumah Ely pada umumnya karena bukti P-1 Penggugat tersebut hanya

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ely Kibas dan Ely Lumahika sedangkan Ely Lumaupal sama sekali tidak menandatangani bukti surat P-1 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding tidak dapat mengatakan bahwa Penggugat/Terbanding mewakili matarumah Ely. Bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa Eksepsi Tergugat III/Pembanding II sangat beralasan hukum untuk diterima akan tetapi pada kenyataannya ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Eksepsi Tergugat III/Pembanding II tersebut sehingga oleh karena itu sangat berlasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dapat menyatakan bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memutuskan perkara ini pada dasarnya menggunakan Bukti-bukti dari Penggugat yakni bukti P.9a, bukti P.9b, bukti P.10a, bukti P.10b, bukti P.11a dan bukti P.11 b selain saksi-saksi dari Penggugat.
2. Bahwa surat bukti yang dijadikan patokan dalam mempertimbangkan perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon adalah Bukti P-9a berupa Fotocopy Hikayat Kairore, bukti P-9b berupa Fotocopy Terjemahan Hikayat Karore tanggal 19 Januari 2019, bukti P-10a berupa Fotocopy Hikayat Manulana, bukti P-10b berupa Fotocopy Terjemahan Kabata Manulana tertanggal 12 Januari 2019, bukti P-11a berupa fotocopy Hikayat Topukelan, dan bukti P-11b berupa fotocopy Terjemahan Hikayat Topukelan;  
Bahwa surat-surat bukti yang dijadikan patokan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan selanjutnya memutus perkara ini Pembanding II/Tergugat III sangat keberatan dan keberatan Pembanding II/Tergugat III dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Bukti P-9a adalah Hikayat Kairore yang ditulis oleh marga/matarumah Kalau dalam bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh orang lain selain pemilik bahasa daerah itu sendiri dan terhadap penulisan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikayat Kairore dalam bahasa daerah tersebut belum atau tidak pernah mendapat persetujuan dari tua-tua Adat Negeri Assilulu serta Pemerintah Negeri Assilulu;

- Bahwa bukti P-9b adalah terjemahan Hikayat Kairore yang baru diterjemahkan pada tanggal 19 Januari 2019. Bahwa terjemahan Hikayat Kairore tersebut tidak diterjemahkan oleh orang yang ditunjuk dan memiliki legalitas untuk menterjemahkan Hikayat Kairore tersebut dan hasil terjemahan tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu yang menunjukkan bahwa terjemahan terhadap Hikayat Kairore tersebut adalah benar adanya, bahkan yang lebih fatal lagi terjemahan Hikayat Kairore tersebut baru dibuat pada tanggal 19 Januari 2019 yang artinya perkara ini sementara berjalan barulah Penggugat/Terbanding menterjemahkan Hikayat Kairore tersebut dan hasil terjemahannya tidak pernah dimintakan persetujuan dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu, dengan demikian bukti P-9b tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukumnya dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon harus mengesampingkan bukti P-9a tersebut karena masih diragukan kebenaran dari terjemahan tersebut;
- Bahwa bukti P-10a adalah merupakan Hikayat Manulana yang ditulis Marga Ely/Matarumah Ely yang tidak diketahui Marga Ely yang mana karena apabila Hikayat Manulana tersebut ditulis oleh marga Ely dan diketahui oleh semua Marga Ely, maka tidak mungkin Marga Ely Lumaupal menolak Hikayat Manulana tersebut. Demikian pula Hikayat Manulana tidak pernah mendapat persetujuan dari tua-tua Adat Negeri Assilulu dan tidak pernah disahkan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat langsung mempercayai atau memperoleh persangkaan bahwa Hikayat Manulana tersebut adalah bukti yang autentik;
- Bahwa bukti P-10b yang adalah merupakan Terjemahan Kabata Manulana tertanggal 12 Januari 2019. Bukti ini adalah bukti yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat/Terbanding karena Terjemahan Kabata Manulana tersebut patut dipertanyakan apakah penterjemah Kabata Manulana tersebut memiliki legalitas dalam menterjemahkan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabata tersebut dan apakah Terjemahan Kabata Manulana tersebut telah diakui oleh tua-tua adat Negeri Assilulu dan Pemerintah serta Saniri Negeri Assilulu ataukah tidak. Bahwa apabila memperhatikan bukti P-10b tersebut ternyata Terjemahan Kabata Manulana tersebut baru dibuat pada tanggal 12 Januari 2019 yang artinya Terjemahan tersebut baru dibuat secara sepihak oleh Penggugat/Terbanding pada saat perkara ini sementara berjalan, dan bukti P-10b tersebut juga tidak pernah mendapat persetujuan dari Tua-tua Adat Negeri Assilulu, pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu sehingga seharusnya bukti P-10b tersebut harus diragukan kebenarannya.

Bahwa oleh karena seharusnya bukti P-10b tersebut masih diragukan kebenarannya, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat menggunakan bukti P-10b tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya sehingga melahirkan amar putusan yang keliru/salah;

- Bahwa bukti P-11a yang adalah Hikayat Topukelan yang hanya ditulis oleh marga/matarumah Mahulette tanpa adanya persetujuan dari tua-tua adat Negeri Assilulu dan Pemerintah Negeri serta Saniri Negeri Assilulu seharusnya tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dikatakan demikian karena Hikayat Topukelan hanya ditulis oleh marga/matarumah Mahulette menurut versi marga/matarumah Mahulette sendiri karena apabila Hikayat Topukelan tersebut walau hanya ditulis oleh marga/matarumah Mahulette akan tetapi apabila disetujui oleh tua-tua Adat Negeri Assilulu dan Pemerintah Negeri serta Saniri Negeri Assilulu barulah Hikayat Topukelan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, akan tetapi faktanya Hikayat Topukelan tersebut ditulis hanya oleh marga/matarumah Mahulette tanpa diketahui oleh tua-tua adat Negeri Assilulu dan tanpa persetujuan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu, maka seharusnya Hikayat Topukelan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa bukti P-11b berupa Terjemahan Hikayat Topukelan adalah terjemahan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat/Terbanding bahkan terjemahan tersebut tidak diketahui kapan pembuatannya karena bukti P-11b tersebut sama sekali tidak bertanggal. Bahwa bukti

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



P-11b ini juga sangat diragukan kebenarannya karena sebagaimana yang dinyatakan dalam terjemahan tersebut mengatakan **(halaman 81 pada bagian menimbang ke-4 sampai halaman 82 sebelum alenia pertama putusan a quo)** dijelaskan bahwa ....., ketika kapal yang dipakai untuk syiar tersebut pecah setelah melewati Pantai Taliyue dan Pantai Ceribon Negeri Assilulu) kemudian 2 (dua) orang Mahu tersebut di Pantai Ceribon ditemui anjing (Asu Pariyaka) yang sebenarnya adalah jelmaan ajudan pribadi Raja yang berada di pegunungan (Latu Kairupan), kemudian 2 (dua) orang Mahu tersebut menggantungkan surat dan buah bawang putih di leher anjing untuk disampaikan kepada Raja Kairupan, kemudian dengan mengenakan mahkota bersusun tujuh, raja memanggil semua berkumpul dengan isyarat memukul tifa kemudian 4 (empat) pimpinan masyarakat turun melalui kali menuju Pantai Ceribon lalu berunding disebuah tempat yang bernama Haut Malow (batu musyawarah) kemudian 3 (tiga) pimpinan kelompok sepakat mengangkat seorang dari warga Ely untuk menjadi Raja dengan Gelar Latu Pesi Hatu Nusa Telu .....dst. Bahwa dari cerita terjemahan tersebut diatas terlihat bahwa ada kejanggalan dalam cerita tersebut yaitu sebagaimana yang digaris bawahi oleh Pembanding II/Tergugat III. Bahwa dari terjemahana tersebut terlihat bahwa pada saat 2 (dua) orang Mahu selaku pesyiar agama Islam tiba di Pantai Ceribon ternyata sudah ada Raja yaitu Raja Kairupan yang artinya saat itu sebelum masyarakat menempati Negeri Assilulu sekarang atau Negeri Assilulu masih berada di gunung ternyata sudah ada Raja yaitu Raja Kairupan. Selanjutnya berdasarkan terjemahan Hikayat Topukelan tersebut diceritakan bahwa pada saat Raja Kairupan memerintahkan semua orang berkumpul dengan memukul tifa kemudian 4 (empat) pimpinan masyarakat turun melalui kali menuju Pantai Ceribon lalu berunding kemudian 3 (tiga) pimpinan kelompok sepakat mengangkat seorang dari warga Ely untuk menjadi Raja. Yang perlu dipertanyakan adalah kenapa ada 4 (empat) pimpinan kelompok yang turun tapi hanya 3 (tiga) pimpinan kelompok yang sepakat mengangkat warga Ely untuk menjadi Raja, lalu 1 (satu) dari 4 (empat) pimpinan kelompok yang turun melalui kali menuju Pantai Ceribon tersebut ikut berunding atau tidak dan apakah 1 (satu) pimpinan kelompok tersebut melakukan apa pada saat hanya 3 (tiga) pimpinan kelompok saja yang sepakat untuk

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



mengangkat warga Ely untuk menjadi Raja. Bahwa yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah yang diangkat untuk menjadi Raja tersebut hanya seorang dari marga Ely untuk menjadi atau mengangkat seorang dari warga Ely untuk menjadi Raja. Bahwa dari terjemahan Hikayat Topukelan tersebut nyata-nyata terlihat kejanggalan dalam cerita/hikayat tersebut dan oleh karena ada kejanggalan dalam terjemahan cerita/hikayat Topukelan tersebut sehingga terjemahan tersebut dengan sengaja tidak diperlihatkan kepada Tua-tua Adat Negeri Assilulu dan tidak pernah dimintakan persetujuan dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Assilulu;

- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding II/Tergugat III terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-9a, P-9b, P-10a, P-10b, P-11a dan P-11b yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pertimbangan yang salah/keliru sehingga oleh karena itu pada kesempatan melalui Memori Banding ini Pembanding II/Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dapat menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ambon Nomor : 248/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 09 September 2019 dan mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- 3. Bahwa bukti P.12 (halaman 82 paragraf ke-5 putusan a quo) yang judulnya Surat Keterangan orang Tua-Tua Negeri Larike tanggal 5 Oktober 2017 pada dasarnya **bukanlah surat keterangan orang tua-tua Negeri Larike**, karena sebagaimana keterangan salah satu saksi yang dihadirkan Penggugat/terbanding yang ikut menandatangani surat tersebut yakni **SALIM SLAMET**, dimana keterangannya pada halaman 45 garis datar ke- 7 menerangkan :  
  
“Bahwa pada saat surat keterangan tanggal 5 November 2011 tersebut tertulis bahwa pada bulan November 2017 tim pewawancara membawa surat dan membacakan dihadapan kami

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



untuk selanjutnya kami tanda tangan, jadi kami hanya tanda tangan tetapi yang membuat surat keterangan orang dari Asilulu”

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-12 berupa Surat Keterangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara a quo, dikatakan demikian karena bukti surat keterangan tersebut seharusnya ada saksi yang memberikan keterangan tersebut hadir dalam persidangan untuk menguatkan surat keterangan tersebut, akan tetapi faktanya surat keterangan tersebut tidak ada saksi yang menguatkannya sehingga terlihat bahwa bukti P-12 tersebut berdiri sendiri dan tidak ada kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya yaitu alat bukti saksi, demikian pula kehendak atau buah pikiran yang tertuang dalam surat keterangan tersebut bukanlah buah pikiran orang tua-tua Negeri Larike akan tetapi kehendak atau buah pikiran dari orang Assilulu yang memiliki kepentingan tertentu. Sehingga Surat tersebut cacat hukum karena isinya dibuat oleh orang lain dan bukan yang menandatangani. Bahwa dasar yang semakin memperkuat dalil kami, yang menegaskan surat tersebut tidak dibuat oleh saksi **SALIM SLAMET** adalah, saksi menerangkan tanggal surat keterangan yang berbeda dengan isinya, dimana saksi menerangkan tanggal surat keterangannya adalah 5 November 2011, padahal isinya tertanggal 5 November 2017, Sehingga dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tentang hal patutlah untuk dibatalkan.

4. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat / terbanding yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperkuat pertimbangan Hukum (Halaman 83 paragraf ke-3 putusan a quo) adalah keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami peristiwa secara langsung, melainkan keterangan saksi de auditu yang mendegar dari orang-orang tua saksi. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat keterangan, bahwa keterangan orang-orang tua dari saksi-saksi tersebut adalah berasal dari Kabata, yang mana bukti-bukti terkait kabata yang ditegaskan pada terjemahannya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbantahkan sehingga dan cacat hukum dan tidak dapat dipakai

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





sebagai dasar pembuktian. Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai bukti sehingga patutlah Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkannya.

5. Bahwa Majelis Hakim terburu-buru membuat kesimpulan yang keliru sebagaimana yang tertuang pada halaman 83 paragraf ke-4 (empat) baris ke-3 (tiga) putusan a quo yang berbunyi :

**“... Seharusnya Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu berada dalam 1 (satu) matarumah yaitu matarumah Ely atau Tua Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa Pesihatu, tidak tepat kiranya apabila Ely Lumahika, Ely Kibas dan Eli Lumaupal/Lumahatu masing-masing membentuk sebagai matarumah tersendiri, karena menurut sejarah hukum adat Negeri Asilulu, matarumah akan tetap sama, akan tetap satu...”**

Bahwa tidak ada satupun bukti tertulis ataupun keterangan saksi-saksi Penggugat yang memperkuat kesimpulan Majelis Hakim tersebut, lagipula saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami peristiwa secara langsung, melainkan keterangan saksi de auditu yang mendegar dari orang-orang tua saksi, sehingga kesimpulan Majelis Hakim tanpa dasar ini juga mempengaruhi putusan hakim.

Bahwa lagipula Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah terbantahkan oleh Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I/Pembanding I yakni salah satunya M.Taib Kalauw pada Putusan halaman 58 garis datar (-) ke 12 putusan a quo yang menerangkan : “... yang masuk soa Ely dibagi jadi 3 Soa yaitu Ely Lumahika, Ely Lumaupal, Ely Luma Kapul, Ely Kibas, Ely Talanggera dll.....” bersesuaian dengan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat III/Pembanding II yakni salah satunya Ali Mahulette pada Putusan halaman 65 garis datar (-) ke 6 yang menerangkan : “6 macam Ely yaitu : Ely Kibas, Ely Lumaupal, Ely Lumahika, Ely Talanggera, Ely Henaulu, dan Ely Lumakapul” sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut sesungguhnya Pertimbangan majelis hakim yang menerangkan **“Seharusnya Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu berada dalam 1 (satu) matarumah yaitu matarumah Ely atau Tua Ely alias Pesihatu dari Soa Ely atau Soa**

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





**Pesihatu**” adalah tidak memiliki dasar karena tidak hanya terdapat 3 Ely yakni Ely Lumahika, Ely Kibas dan Ely Lumaupal/Lumahatu melainkan terdapat banyak matarumah Ely yakni Ely Lumahika, Ely Lumaupal, Ely Lumakapul, Ely Kibas, Ely Talanggera dll.....” Matarumah-matarumah tersebut yang telah terbentuk menurut adat istiadat Negeri Asilulu sejak dahulu kala sampai sekarang. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah keliru sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam Pertimbangan hukumnya yang mana Bukti P.19 (putusan halaman 84 paragraf ke-1 putusan a quo) yakni Peraturan Negeri Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah tanggal 7 Oktober 2013 yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam memutus perkara ini adalah Peraturan Negeri yang belum pernah mendapat Pengesahan dari Bupati Maluku Tengah sehingga Peraturan Negeri Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah tanggal 7 Oktober 2013 sudah batal dengan sendirinya dengan ditetapkannya Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 11 Maret 2018 sebagaimana Bukti P-4 karena Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 11 Maret 2018 yang disahkan untuk diberlakukan oleh Bupati Maluku Tengah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga Peraturan Negeri Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah tanggal 7 Oktober 2013 tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini.

Bahwa selain itu juga dengan adanya bukti P-16, P-17 dan P-21 yang bersesuaian dengan bukti T.I.II-8, T.I.II-10, T.I.II-11 dan bukti T.III-1 sesungguhnya telah terbukti bahwa Mohammad Ely juga Syaifudin Ely sebelum Abdul hady Ely sebagai Kepala Desa Assilulu yang berasal dari Matarumah Ely Lumaupal/Lumahatu sekaligus menegaskan Matarumah Ely Lumahika maupun Matarumah Ely Kibas sejak dahulu tidak pernah Menjabat sebagai Kepala Pemerintahan sehingga bukan merupakan matarumah Perintah yang mana berdasarkan Bukti T.I.II-13 telah memperlihatkan secara adat kedudukan masing masing Matarumah dalam struktur adat Pemerintahan Negeri Assilulu.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga septutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan Penggugat/Terbanding walaupun tanpa adanya **Tegen bewijs** (bukti lawan dari Para Tergugat/Pembanding).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para pembanding tersebut diatas, Terbanding/semula Penggugat menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 248 / Pdt.G / 2018 / PN.Amb tanggal 09 September 2019, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan benar;
2. Bahwa Keberatan dan alasan Pembanding dahulu Tergugat I haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding karena semua fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti telah dengan tepat menjadi bahan hukum untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding/Tergugat I tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi terkait dengan *legal standing* Terbanding/Penggugat dalam kapasitas sebagai perwakilan Matarumah Ely Kibas, Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera terhadap perkara *a quo* sangat tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena Penggugat sendiri sudah sangat jelas merupakan Perwakilan Matrumah Ely Kibas, Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera (**vide bukti P-1**) yang mana keterwakilan Terbanding/Penggugat telah melalui mekanisme Rapat Musyawarah Orang Tua-Tua Ely Kibas dan Ely Lumahika yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2018 dalam rangka menyikapi putusan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Assilulu dan Saniri Negeri Assilulu Nomor: 01 Tahun 2018 tentang penetapan matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Assilulu (**vide bukti P-16**), sehingga dalil Pembanding/Tergugat dalam memori Banding dalam eksepsi patut ditolak oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan secara cermat dan benar dalam Putusannya;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat I dalam pokok perkara dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding/Tergugat I point 1, 2 dan 3 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena terhadap bukti-bukti Hikayat/Kabata-Kabata Adat yang diajukan Terbanding/Penggugat yakni bukti **P-9.a( Hikayat Kairore), P-9.b (terjemahan Hikayat Kairore 19 Januari 2019), P-10.a (Hikayat Manulana), P-10.b(Terjemahan Kabata Manulana, 12 Januari 2019), P-11.a (Hukayat Topukelan), dan P-11.b (Terjemahan Hikayat Topukelan)** berdasarkan kesaksian saksi Penggugat atas nama Masfud Mahulauw selaku mantan Ketua Saniri Negeri Assilulu yang menyatakan dengan jelas bahwa kabata-kabata tersebut merupakan hasil pencarian data dari Tim Pencari Data yang dibentuk guna menetapkan matarumah Parentah di Negeri Assilulu sehingga ditemukanlah Hikayat/Kabata-Kabata Adat tersebut yang mana guna proses pembuktian dalam persidangan terjemahan-terjemahannya baru dibuat pada saat berlangsungnya persidangan dan telah dilampirkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Fakta lain yang terungkap ialah terhadap terjemahan yang dilampirkan merupakan hasil terjemahan dari pihak-pihak yang berasal dari Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut yang mana isi Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang berasal dari Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut sehingga dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding/Tergugat I point 4 adalah merupakan kekeliruan Pembanding/Tergugat I dalam memahami keterangan saksi Salim Slamet yang merupakan orang Larike dan bekerja di Masjid Larike (masjid yang menyimpan prasasti sebagai bukti pemerintahan Simbaty Paty Ely yang merupakan turunan garis lurus dari Tua Ely atau Ely alias Pesihatu di Negeri Larike yang pada saat itu memerintah di Negeri Assilulu juga mengisi kekosongan pemerintahan di Negeri Larike) dengan bukti P-12, karena sesungguhnya dalam memberikan keterangan saksi telah menyatakan dengan jelas bahwa awalnya Surat Keterangan tersebut orang Larike yang membuatnya sesuai fakta-fakta yang ada, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dibuatlah Surat

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan oleh orang dari Assilulu tentang keterlibatan/kehadiran Simbati Pati Ely dalam pemugaran Mesjid pertama Negeri Larike dengan beberapa Raja Negeri tetangga tertanggal 5 Nopember 2017 setelah sebelumnya telah dibacakan, disetujui dan ditandatangani oleh orang Larike termasuk Saksi. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan ialah terhadap bukti P-12 Pembanding/Tergugat I tidak mampu menghadirkan alat bukti surat TI.T.II-4f untuk dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan surat tersebut tidak sah sehingga dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat I point 5 dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat I point 5 merupakan kegagalan pemahaman Pembanding/Tergugat I dalam memahami sejarah/asal usul pada umumnya, dikatakan demikian karena dalam hal mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan yang disebut sumber sejarah (dalam perkara *a quo* berupa Hikayat atau Kabata-Kabata Adat) tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang akan memberikan gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, yang mana Hikayat/kabata-kabata Adat tersebut sudah ada sejak dahulu sehingga keberadaannya diceritakan berdasarkan sejarah dan asal usul adat istiadat oleh orang tua-tua kepada setiap keturunannya, sehingga mana mungkin terhadap kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu oleh nenek moyang/orang tua-tua saksi disaksikan sendiri oleh saksi, bahkan orang tua saksi sendiri tidak mengalaminya hanya mendengar dari orang tua-tua yang juga mengetahui berdasarkan cerita sejarah asal usul adat istiadat di Negeri Assilulu/Nusa Telu yang tertulis dalam Hikayat/Kabata-Kabata Adat tersebut;
  - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang saksi yang dihadirkan guna didengarkan keterangannya dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan terhadap saksi

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dari Pihak Terbanding / Penggugat maupun Pembanding/Tergugat I sehingga Pertimbangan tersebut bukan merupakan pertimbangan yang hanya menitikberatkan terhadap keterangan dari saksi Pihak Penggugat saja karena keterangan yang serupa pun telah dijelaskan oleh saksi Pihak Tergugat I, sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan secara cermat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah Pihak baik dari pihak Terbanding/Penggugat maupun pihak Pembanding/Tergugat I;

- Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat I point 6 bukan merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama melainkan merupakan ketidakcermatan dan kekeliruan Pembanding/Tergugat I dalam memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini telah diperjelas pada pertimbangan hukum paragraf 3 hal. 84 lanjutan hal. 85 yang berbunyi *"Bahwa penolakan yang disampaikan HALAL PATI ELY Turunan lurus ke ELY KIBAS dan SIMBATI PATI ELY Turunan Lurus ke ELY LUMAHIKA tersebut apabila dihubungkan dengan keberadaan ke-3 kabata adat yang menceritakan tentang asal mula Negeri Assilulu/Nusa Telu dipimpin oleh Raja Ely alias Pesihatu dengan gelar Pesi'a Nusa'a Telu maka penolakan tersebut haruslah dikesampingkan karena mau tidak mau, suka tidak suka SIIMBATI PATI ELY Turunan lurus ke ELY LUMAHIKA, HALAL PATI ELY Turunan lurus ke ELY KIBAS dan WANE PATI ELY Turunan lurus ke ELY LUMAUPAL adalah keturunan Lurus dari Raja Ely alias Pesihatu yang bergelar Pesi'a Nusa'a Telu yang merupakan Matarumah Parentah atau Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu"*, sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang beralasan hukum berdasarkan Kabata-Kabata Adat serta saksi-saksi baik saksi Terbanding/Penggugat maupun saksi Pembanding/Tergugat I sendiri, bukan merupakan kesimpulan Majelis Hakim yang tidak beralasan hukum, oleh sebab itu dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa terhadap dalil Pembanding/Tergugat I point 7 lagi-lagi merupakan kegagalan pemahaman Pembanding/Tergugat I dalam memahami

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum hakim, dikatakan demikian bahwa Penetapan Matarumah atau Marga Ely sebagai Turunan Lurus dari ELY alias PESIHATU dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah Tanggal 7 Oktober 2013 adalah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang mana kabata-kabata adat yang ditemukan oleh Tim Pencari Data sendiri telah menjelaskan tentang asal mula Negeri Assilulu/Nusa Telu dipimpin oleh Raja Ely alias Pesihatu dengan gelar Pesi'a Nusa'a Telu, oleh sebab itu terlepas dari Perneg mana yang telah disahkan oleh Bupati dalam proses penetapannya harus dilihat apakah telah sesuai dengan hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, asal usul dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat adat dalam hal ini Negeri Assilulu/Nusa Telu sehingga berdasar dan beralasan hukum jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Perneg Assilulu sebagai dasar karena Perneg Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah Tanggal 7 Oktober 2013 telah sesuai dengan sejarah dan asal-usul Negeri Assilulu/Nusa Telu, maka dalil tersebut patut ditolak Majelis Hakim Tingkat banding;

5. Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding II/Tergugat III tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi terkait dengan *legal standing* Terbanding/Penggugat dalam kapasitas sebagai perwakilan Matarumah Ely Kibas, Mata Rumah Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera terhadap perkara *a quo* sangat tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena Penggugat sendiri sudah sangat jelas merupakan Perwakilan Matrumah Ely Kibas, Ely Lumahika dan Ely Lumaupal/Talanggera (**vide bukti P-1**) yang mana keterwakilan Terbanding/Penggugat telah melalui mekanisme Rapat Musyawarah Orang Tua-Tua Ely Kibas dan Ely Lumahika yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2018 dalam rangka menyikapi putusan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Assilulu dan Saniri Negeri Assilulu Nomor: 01 Tahun 2018 tentang penetapan matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Assilulu (**vide bukti P-16**), sehingga dalil Pembanding II/Tergugat III dalam memori Banding dalam eksepsi patut ditolak oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan secara cermat dan benar dalam Putusannya;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat III dalam pokok perkara dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding II/Tergugat III point 1 dan 2 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena terhadap bukti-bukti Hikayat/Kabata-Kabata Adat yang diajukan Terbanding/Penggugat yakni bukti **P-9.a( Hikayat Kairore), P-9.b (terjemahan Hikayat Kairore 19 Januari 2019), P-10.a (Hikayat Manulana), P-10.b(Terjemahan Kabata Manulana, 12 Januari 2019), P-11.a (Hukayat Topukelan), dan P-11.b (Terjemahan Hikayat Topukelan)** berdasarkan kesaksian saksi Penggugat atas nama Masfud Mahulauw selaku mantan Ketua Saniri Negeri Assilulu yang menyatakan dengan jelas bahwa kabata-kabata tersebut merupakan hasil pencarian data dari Tim Pencarai Data yang dibentuk guna menetapkan matarumah Parentah di Negeri Assilulu sehingga ditemukanlah Hikayat/Kabata-Kabata tersebut yang mana guna proses pembuktian dalam persidangan terjemahan-terjemahannya baru dibuat pada saat berlangsungnya persidangan dan telah dilampirkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Fakta lain yang terungkap ialah terhadap terjemahan yang dilampirkan merupakan hasil terjemahan dari pihak-pihak yang berasal dari Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut yang mana isi Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang berasal dari Hikayat/Kabata-kabata Adat tersebut sehingga dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa terhadap isi Hikayat/Kabata Topukelan sebagaimana yang didalilkan Pembanding II/Tergugat III yang mempertanyakan tentang 4 pimpinan kelompok yang turun dan kemudian 3 pimpinan Kelompok yang memilih merupakan dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pembanding II/Tergugat III, dikatakan demikian karena dalam terjemahannya dikatakan 4 pimpinan masyarakat dan 3 pimpinan kelompok bukan ke-4 dan ke-3nya merupakan satu pimpinan yang sama yaitu pimpinan Kelompok, dan terhadap hal itu sebagaimana disampaikan saksi

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Sin Mahulette (hal. 52 garis datar ke-3) sebagai satu-satunya keturunan dari dari marga Mahulette dengan Hikayat/Kabata Topukelan yang mengetahui arti dari Hikayat/Kabata tersebut telah menjelaskan tentang isi dari Hikayat/Kabata Topukelan bahwa 4 pimpinan masyarakat tersebut merupakan 4 Marga yang telah melakukan musyawarah diantaranya Mahulette, Awan, Kalauw (Latu Kairupan) dan Nurua/Layn, dan dari musyawarah tersebut diangkatlah 3 pimpinan kelompok yang mana setelah melalui serangkaian proses adat, oleh 3 pimpinan kelompok tersebut sepakat mengangkat TUA ELY atau ELY alias PESIHATU sebagai Raja dengan gelar Latu Pesi'a Nusa'a Telu dan jika tidak ada Hikayat/Kabata-Kabata Adat tersebut maka yang seharusnya menjadi Raja di Negeri Assilulu/Nusa Telu ialah dari Marga Kalauw. Hal ini merupakan serangkaian proses adat yang sudah ada sejak dahulu dan tertulis dalam Hikayat/Kabata-Kabata Adat oleh orang tua-tua Adat di Negeri Assilulu/Nusa Telu sehingga dalil Pembanding II/Tergugat III merupakan ketidakpahaman Pembanding II/Tergugat III dalam memahami sejarah asal usul yang berlaku di Negeri Assilulu/Nusa Telu, oleh sebab itu dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding;

- Bahwa isi dari Hikayat/Kabata-Kabata Adat tersebut telah jelas menyatakan mengangkat Seorang Telu dari Marga Ely bukan warga Ely, hal itu merupakan kesalahan pengetikan saja karena sesungguhnya yang dimaksudkan ialah seorang dari **Marga Ely untuk menjadi Raja dengan gelar Latu Pesi'a Nusa'a Telu** sesuai dengan isi Hikayat/Kabata-Kabata Adat dengan terjemahannya, dan dalam syairnya sebelumnya telah menyatakan kedatangan 2 orang Mahu itu berarti hanya diangkat seseorang dari 2 Mahu tersebut yakni seseorang dari Marga Ely atau Ely alias Pesihatu sebagai Raja di Negeri Assilulu/Nusa Telu;
- Bahwa terhadap dalil memori Banding Pembanding II/tergugat III point 3 adalah merupakan kekeliruan Pembanding II/Tergugat III dalam memahami keterangan saksi Salim Slamet yang merupakan orang Larike dan bekerja di Masjid Larike (masjid di Negeri Larike

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



yang menyimpan prasasti sebagai bukti pemerintahan Simbaty Paty Ely yang merupakan turunan garis lurus dari Tua Ely atau Ely alias Pesihatu yang pada saat itu memerintah di Negeri Assilulu juga mengisi kekosongan pemerintahan di Negeri Larike) dengan bukti P-12, karena sesungguhnya dalam memberikan keterangan saksi telah menyatakan dengan jelas bahwa awalnya Surat Keterangan 5 November 2011 orang Larike yang membuatnya sesuai fakta-fakta yang ada, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dibuatlah Surat Keterangan oleh orang dari Assilulu tentang keterlibatan/kehadiran Simbati Pati Ely dalam pemugaran Mesjid pertama Negeri Larike dengan beberapa Raja Negeri tetangga tertanggal 5 Nopember 2017 setelah sebelumnya telah dibacakan, disetujui dan ditandatangani oleh orang Larike termasuk Saksi. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan ialah terhadap bukti P-12 Pembanding II/Tergugat III tidak mampu menghadirkan alat bukti surat TI.T.II-4f untuk dapat menguatkan dalil-dalilnya yang menyatakan surat tersebut tidak sah sehingga dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat III point 4 dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat III point 5 merupakan kegagalan pemahaman Pembanding II/Tergugat III dalam memahami sejarah/asal usul pada umumnya, dikatakan demikian karena dalam hal mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan yang disebut sumber sejarah (dalam perkara *a quo* berupa Hikayat atau Kabata-Kabata Adat) tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, akan memberikan gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, yang mana Hikayat/kabata-kabata Adat tersebut sudah ada sejak dahulu sehingga keberadaannya diceritakan kembali berdasarkan sejarah dan asal usul mulanya oleh orang tua kepada setiap keturunannya, sehingga mana mungkin terhadap kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu oleh nenek moyang/orang tua-tua saksi disaksikan sendiri oleh saksi,

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



bahkan orang tua saksi sendiri tidak mengalaminya hanya mendengar dari orang tua-tua yang juga mengetahui berdasarkan cerita sejarah asal usul adat istiadat di Negeri Assilulu/Nusa Telu yang tertulis dalam Hikayat/Kabata-Kabata Adat tersebut;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang saksi yang dihadirkan guna didengarkan keterangannya dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan terhadap saksi baik dari Pihak Terbanding / Penggugat maupun Pembanding/Tergugat I sehingga Pertimbangan tersebut bukan merupakan pertimbangan yang hanya menitikberatkan terhadap keterangan dari saksi Pihak Penggugat saja karena keterangan yang serupa pun telah dijelaskan oleh saksi Pihak Tergugat I, sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan secara cermat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah Pihak baik dari pihak Terbanding/Penggugat maupun pihak Pembanding/Tergugat I, dan fakta lain yang terungkap ialah Pembanding II / Tergugat III tidak menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya guna menguatkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pembanding II/Tergugat III dalam perkara *a quo*, sehingga dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat III point 5 bukan merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama melainkan merupakan ketidakcermatan dan kekeliruan Pembanding II/Tergugat III dalam memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini telah diperjelas pada pertimbangan hukum paragraf 3 hal. 84 lanjutan hal. 85 yang berbunyi "*Bahwa penolakan yang disampaikan HALAL PATI ELY Turunan lurus ke ELY KIBAS dan SIMBATI PATI ELY Turunan Lurus ke ELY LUMAHIKA tersebut apabila dihubungkan dengan keberadaan ke-3 kabata adat yang menceritakan tentang asal mula Negeri Assilulu/Nusa Telu dipimpin oleh Raja Ely alias Pesihatu dengan gelar Pesi'a Nusa'a Telu maka penolakan tersebut haruslah dikesampingkan karena mau tidak mau, suka tidak suka SIIMBATI PATI ELY Turunan lurus ke ELY*

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB





LUMAHIKA, HALAL PATI ELY Turunan lurus ke ELY KIBAS dan WANE PATI ELY Turunan lurus ke ELY LUMAUPAL adalah keturunan Lurus dari Raja Ely alias Pesihatu yang bergelar Pesi'a Nusa'a Telu yang merupakan Matarumah Parentah atau Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu", sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang beralasan hukum berdasarkan Kabata-Kabata Adat serta saksi-saksi baik saksi Terbanding/Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat I sendiri bukan merupakan kesimpulan Majelis Hakim yang tidak beralasan hukum, oleh sebab itu dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat III point 6 lagi-lagi merupakan kegagalanpahaman Pembanding II/Tergugat III dalam memahami pertimbangan hukum hakim, dikatakan demikian bahwa Penetapan Matarumah atau Marga Ely sebagai Turunan Lurus dari ELY alias PESIHATU dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah Tanggal 7 Oktober 2013 adalah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang mana kabata-kabata adat yang ditemukan oleh Tim Pencari Data sendiri telah menjelaskan tentang asal mula Negeri Assilulu/Nusa Telu dipimpin oleh Raja Ely alias Pesihatu dengan gelar Pesi'a Nusa'a Telu, oleh sebab itu terlepas dari Perneg mana yang telah disahkan oleh Bupati dalam proses penetapannya harus dilihat apakah telah sesuai dengan hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, asal usul dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat adat dalam hal ini Negeri Assilulu/Nusa Telu sehingga berdasar dan beralasan hukum jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Perneg Assilulu sebagai dasar karena Perneg Assilulu tentang Matarumah/Keturunan Perintah Tanggal 7 Oktober 2013 telah sesuai dengan sejarah dan asal-usul Negeri Assilulu/Nusa Telu, maka dalil tersebut patut ditolak Majelis Hakim Tingkat banding;
- 7. Bahwa bila ada dalil memori Banding yang belum dibantah oleh Terbanding/Penggugat bukan berarti Terbanding /Penggugat membenarkannya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruh dalilnya.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 09 September 2019, dan keberatan para pembanding terhadap putusan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya serta kontra memori banding yang disampaikan oleh terbanding sebagaimana telah selengkapnyanya dikutip diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding maupun kontra memori banding yang disampaikan para pihak majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi poin 2 dari Tergugat II/sekarang Pembanding I dan Tergugat III/sekarang Pembanding II tentang gugatan kabur (obscur libel) pada halaman 30 putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat telah jelas, yaitu tentang perbuatan melawan hukum, selanjutnya obyek sengketa juga jelas yaitu tentang penetapan matarumah parentah ada Negeri Asilulu/Nusa Telu, kemudian petitum gugatan Penggugat juga termuat dengan jelas dan tidak ada pencampuradukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya maka surat gugatan Penggugat terbukti tidak kabur karena telah terang, jelas dan tegas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat bahwa ditariknya ABDUL HADI ELY sebagai perwakilan matarumah/keturunan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU sebagai pihak Tergugat III dalam perkara ini, menurut Penggugat karena ABDUL HADI ELY dalam rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud telah mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menetapkan matarumah/keturunan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU untuk ditetapkan sebagai matarumah/keturunan pemerintah Negeri Asilulu, menurut Penggugat ABDUL HADI ELY yang mengusulkan kepada Saniri Negeri Asilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU sebagai matarumah parentah TUNGGAL ;

Menimbang, bahwa Penggugat beralasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ABDUL HADI ELY sebagai perwakilan matarumah/keturunan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU yang mengusulkan kepada Saniri Negeri Asilulu

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat rapat penjangkaran untuk menetapkan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU sebagai matarumah parentah TUNGGAL telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku perwakilan Matarumah Parentah Negeri Asilulu/Nusa Telu yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas, menurut pendapat majelis tingkat banding terdapat beberapa ketidakjelasan berkaitan dengan gugatan Penggugat diantaranya :

1. Perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh Tergugat I/sekarang Pembanding I dan Tergugat III/sekarang Pembanding II sehingga merugikan Penggugat/sekarang Terbanding?;
2. Apakah Saniri Negeri Assilulu dalam membuat dan menetapkan Peraturan Negeri (PERNEG) in cassu Peraturan Negeri Assilulu Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan hukum;
3. Apakah Ketua Saniri sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan yang dibuat oleh Saniri Negeri Assilulu?;
4. Apakah perbuatan Tergugat III yang **mengusulkan** kepada Saniri Negeri Asilulu pada saat rapat penjangkaran untuk menetapkan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU sebagai matarumah parentah TUNGGAL merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak subyektif Penggugat?;

Menimbang, bahwa adapun permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah terbitnya Peraturan Negeri Assilulu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yang mendapat penolakan dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Jo Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 - 387 Tahun 2017 tentang Peresmian Saniri Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah memutuskan : "Meresmikan keanggotaan Saniri Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 11 orang anggota yang merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri Assilulu berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat yang berlaku di Negeri Assilulu;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 - 387 Tahun 2017 tentang Peresmian Saniri Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Saniri Negeri mempunyai fungsi dan wewenang diantaranya : Membahas rancangan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri dan Menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintahan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Saniri Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri diberikan kewenangan membuat dan menetapkan Peraturan Negeri (PERNEG). Sesuai dengan kewenangannya tersebut setelah melalui musyawarah dan rangkaian pertemuan dan pengumpulan data dari berbagai kalangan dalam masyarakat adat Negeri Assilulu selama berbulan-bulan akhirnya Saniri Negeri Assilulu bersama Kepala Pemerintahan Negeri membuat Peraturan Negeri Nomor : 01 tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Assilulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saniri Negeri dan Kepala Pemerintahan Negeri sudah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 - 387 Tahun 2017 tentang Peresmian Saniri Negeri Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, jadi dengan demikian pertanyaan angka 1 dan 2 diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa Saniri Negeri adalah Lembaga Adat yang anggotanya ditetapkan berdasarkan keterwakilan kelompok (SOA) yang ada dan diakui keberadaannya dalam masyarakat, masing-masing anggota punya hak penuh dalam mengajukan usul dan pendapatnya, akan tetapi dalam mengambil suatu keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat, kalau tidak tercapai mufakat maka didasarkan pada suara terbanyak melalui voting, keputusannya bersifat kolektif kolegial, yang pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggung jawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, Keputusan Saniri Negeri pertanggung jawabannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Ketua Saniri;

Menimbang, bahwa Apakah perbuatan Tergugat III yang **mengusulkan** kepada Saniri Negeri Assilulu pada saat rapat penjangkaran untuk menetapkan ELI LUMAUPAL/LUMAHATU sebagai mata rumah parentah TUNGGAL merupakan perbuatan melawan hukum? menurut

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat majelis tingkat banding tidak ada sama sekali unsur perbuatan melawan hukumnya, Tergugat III hanya mengusulkan kepada Saniri Negeri Assilulu semua orang boleh mengajukan usul/memberikan masukan dalam rapat, namun keputusan akhir tetap berada pada Saniri Negeri, pertanggung jawabannya terletak pada pembuat keputusan, dan bukan kepada yang mengajukan usul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 09 September 2019 yang menolak eksepsi mengenai gugatan kabur dari Tergugat I dan III serta mengabulkan pokok perkara seluruhnya tidak cukup beralasan hukum, karenanya patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 09 September 2019 dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas dari Tergugat I dan Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas ( obscur libel ) maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaar);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan Terbanding/Semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, karena semuanya menyangkut materi pokok perkara karenanya cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Regleman Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.) S.1927-227, Hukum Adat yang berlaku di Maluku Tengah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / semula Tergugat I dan Pembanding II/ semula Tergugat III ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248 / Pdt.G / 2018 / PN.Amb tanggal 09 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat /Terbanding ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat III / Pembanding II;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **JUMAT tanggal 10 Januari 2020** oleh kami I GEDE MAYUN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., dan MARUDUT BAKARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2019/PT AMB tanggal 3 Desember 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 14 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.,

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan No. 64/PDT/2019/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDUT BAKARA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Proses	: Rp.134.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)